

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU**

Nomor: 025/PKS/PKB.ANT/VI/2025

Nomor: W.4-HH.01.05-2132

Pada hari ini, Selasa, tanggal 06 Mei 2025 di Pekanbaru telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

- I. **PERUM LKBN ANTARA**, suatu Badan Hukum Milik Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2007, berkedudukan di Jl. Antara No. 53-61, Pasar Baru Jakarta Pusat 10710, yang dalam hal ini diwakili oleh Afut Syafril Nusyirwan selaku Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Riau, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas, yang untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
  
- II. **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU**, dalam hal ini diwakili oleh Nur Ichwan, S.H., M.H selaku Kepala Kantor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor : M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2025 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, berkedudukan dan berkantor di Pekanbaru, Jalan Jend.Sudirman No. 233, yang untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerjasama pelaksanaan pengadaan Jasa Corporate Image (Iklan Layanan Masyarakat) untuk kepentingan **PIHAK KEDUA**, yaitu kerjasama publikasi” pada <http://riau.antaranews.com> dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut:

**PASAL 1  
KETENTUAN UMUM**

**PIHAK KEDUA** memberikan tugas kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan menerima tugas tersebut, dan akan melaksanakan sesuai kesepakatan bersama.

**PASAL 2  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan jangka waktu 8 (delapan) bulan mulai 6 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

**PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan publikasi terhadap informasi dan berita yang bersumber dari **PIHAK KEDUA** berupa:
  - a. Publikasi berita teks berupa press release maksimal 8 buah tiap bulan
  - b. Pemuatan berita berupa press release maksimal 8 buah tiap bulan pada Portal Berita **PIHAK PERTAMA** (<https://riau.antaranews.com/> )
2. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima jasa pembayaran atas pekerjaan tersebut dari **PIHAK KEDUA**

**PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK KEDUA** berhak mendapat publikasi terhadap informasi dan berita dari **PIHAK PERTAMA** berupa:
  - a. Publikasi berita teks berupa press release maksimal 8 buah tiap bulan
  - b. Pemuatan berita pada Portal Berita **PIHAK PERTAMA** (<https://riau.antaranews.com/>)
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap **PIHAK pertama** atas pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 5  
BIAYA JASA PELAYANAN**

1. **PIHAK KEDUA** membayar **PIHAK PERTAMA** atas jasa layanan publikasi yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, di <http://riau.antaranews.com>, senilai Rp 2.220.000 (Dua juta dua ratus dua puluh ribu) tiap bulan sudah termasuk pajak-pajak untuk dua belas bulan jangka waktu kerjasama.
2. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening **PIHAK PERTAMA**, Bank Riau Kepri, atas nama Perum LKBN ANTARA BIRO RIAU, Rekening 1010804666

**PASAL 6  
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN**

1. **PARA PIHAK** menyatakan, menjamin dan berkomitmen bahwa dalam melaksanakan Perjanjian akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait anti korupsi, anti pencucian uang untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan untuk menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* mengenai anti-fraud dan tata kelola anti-penyuapan dengan menerapkan 4 No's yaitu
  - a) No bribery, menghindari suap menyuap dan pemerasan,

- b) No gift, menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku,
- c) No kickback, menghindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya,
- d) No luxurious hospitality, menghindari jamuan yang berlebihan.

#### **PASAL 7 PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak di Pekanbaru pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan seperti dibawah ini yang keduanya mempunyai isi dan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**



Afut Syafril Nusvirwan  
Kepala Biro

**PIHAK KEDUA,**

Nur Ichwan  
Kepala Kantor